



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend A. Yani No. 6 Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 63197, Fax. (0741) 63197 Website: www.disdik.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : 23 / DISDIK / 2022

TENTANG

PETUGAS PENERIMA DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka Penanganan dan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penanganan pengaduan masyarakat, dianggap perlu untuk menunjuk Petugas penerima dan pengelolaan pengaduan masyarakat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik
 - Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
: 25 / DISDIK / 2022
: 12 Januari 2022
: PETUGAS PENERIMA DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

NO	JENIS PENGADUAN	NAMA PETUGAS PENGADUAN	KONTAK HP/WA	NAMA PENANGGUNG JAWAB
1.	Pengaduan Layanan Publik secara manual	FITRIANA, M.Ak	082282030460	Sekretaris Dinas
2.	Pengaduan Layanan Publik secara elektronik	Rahmad Nurdani, M.Kom	083171875189 Website : https://disdik.jambi.prov Layanan Aspirasi : dan Pengaduan online Rakyat (LAPOR)	Kepala UPTD BTIKP

8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Publik Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menetapkan nama - nama Petugas Penerima dan Pengelola Pengabdian Masyarakat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat keketiruan dalam asas diketuarkannya surat keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 2022


KEPALA DINAS

H. VARIAN ADHI PUTRA, ST. MM
Pembina Utama Muda
NI NIP. 19660105 20012 1 002